



**P U T U S A N**

**No. 961 K/PidSus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSLIMIN A. Md. Bin JOHAN;**  
Tempat lahir : Karang Ringin (Musi Banyuasin);  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 08 Februari 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT. 63 RW.8  
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang  
Lebar Kota Palembang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Unit Pelaksana  
Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan  
Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin);

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 (Tahanan Rutan) ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013;

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014



- 7 Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014;
- 8 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1124/2014/S.458.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 30 April 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 16 April 2014;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1125/2014/S.458.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 30 April 2014, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa:

**KESATU :**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** bersama-sama dengan saksi **HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT. 63 RW. 18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, dan di areal parkir Bank Sumsel-Babel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani

(Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

No	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp. 1.400.000.000,-
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp. 2.000.000.000,-
3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp. 4.000.000.000,-
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp. 2.500.000.000,-
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp. 1.000.000.000,-
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp. 2.600.000.000,-
9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :

1 Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :

a Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

b Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)

2 Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan tersebut, Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI dipanggil oleh saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin/Pejabat Pembuat Komitmen) ke ruangan kerjanya, lalu saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN menyuruh Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012, kemudian Terdakwa memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas;

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para gapoktan, selanjutnya Terdakwa mengajak masing-masing Gapoktan yaitu saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu Terdakwa langsung mengantar saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI ke kamar hotel untuk menemui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan Terdakwa berkata kepada para Gapoktan “*ini pak Herman la datang*” kemudian saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dari dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 dari saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI berkata kepada Terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada para Gapoktan tersebut untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma Bakti) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi SUTRISNO Bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN. Kemudian atas perintah Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi KORIM Bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan saksi RURUL SUPRIYANTO Bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan saksi ARYANTO Bin

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) datang ke rumah Terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang untuk menyerahkan uang pemotongan dari pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah saksi KORIM bin KAMALI bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi KORIM bin KAMALI;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut oleh 9 (sembilan) Gapoktan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012, kemudian Terdakwa memerintahkan 6 (enam) Gapoktan secara bergantian masuk ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi : BG-1784-PB di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang di dalam mobil tersebut Terdakwa telah menunggu, kemudian Terdakwa mengambil uang pemotongan dari saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk bertemu di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil uang pemotongan dari pencairan tahap kedua dana bantuan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara / Lembaga, Pasal 3 ayat (2) : “Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur

biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa” ;

- Bahwa uang hasil pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan negara sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-205/PW07/5/2013, tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011, tanggal 11 Juli 2011 merangkap sebagai Tim Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT 63 RW 18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, dan di areal parkir Bank Sumsel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu memberikan penjelasan/ sosialisasi kegiatan cetak sawah kepada ketua gapoktan yang

menerima bantuan cetak sawah, dan memantau kegiatan pembuatan fisik lahan dan sarana produksi, serta Terdakwa juga merangkap sebagai Tim Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut yaitu :

- 1 Melaksanakan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL);
- 2 Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) meliputi :
  - a Melakukan persiapan, identifikasi, pendataan dan koordinasi di tingkat lapangan dalam penentuan calon lokasi kelompok tani dan calon petani;
  - b Mengklarifikasi data calon petani dan calon kelompok tani tersebut dengan instansi terkait;
  - c Mengajukan calon petani dan calon kelompok tani penerima kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d Membuat laporan hasil pelaksanaan identifikasi kelompok tani dan petani disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e Tim identifikasi bertanggung jawab terhadap kelompok tani dan petani yang sudah disiapkan sebagai penerima bantuan.

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;



- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

No	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp. 1.400.000.000,-
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp. 2.000.000.000,-
3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp. 4.000.000.000,-
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp. 2.500.000.000,-
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp. 1.000.000.000,-
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp. 2.600.000.000,-
9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :
  - Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :
    - Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
  - Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
  - Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 2 Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :
- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
  - Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  - Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- 2 Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan:
- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
  - Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
  - Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan tersebut, Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI dipanggil oleh saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin/Pejabat Pembuat Komitmen) ke ruangan kerjanya, lalu saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN menyuruh Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012, kemudian Terdakwa memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para gapoktan, selanjutnya Terdakwa mengajak masing-masing Gapoktan yaitu saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu Terdakwa langsung mengantar saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI ke kamar hotel untuk menemui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi

STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan Terdakwa berkata kepada para Gapoktan "*ini pak Herman la datang*" kemudian saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dari dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 dari saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI berkata kepada Terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada para Gapoktan tersebut untuk berkumpul di

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma Bakti) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi SUTRISNO Bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN. Kemudian atas perintah Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi KORIM Bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan saksi RURUL SUPRIYANTO Bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan saksi ARYANTO Bin NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) datang ke rumah Terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang

untuk menyerahkan uang pemotongan dari pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah saksi KORIM bin KAMALI bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi KORIM bin KAMALI;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut oleh 9 (sembilan) Gapoktan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012, kemudian Terdakwa memerintahkan 6 (enam) Gapoktan secara bergantian masuk ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi : BG-1784-PB di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang di dalam mobil tersebut Terdakwa telah menunggu, kemudian Terdakwa mengambil uang pemotongan dari saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk bertemu di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO tersebut, Terdakwa langsung mengambil uang pemotongan dari pencairan tahap kedua dana bantuan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI. ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah) yang telah melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 3 ayat (2) : “Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa” ;

- Bahwa uang hasil pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau orang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan negara sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-205/PW07/5/2013, tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011 tanggal 11 Juli 2011 merangkap sebagai Tim Calon Petani dan Calon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT 63 RW 18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, dan di areal parkir Bank Sumsel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu memberikan penjelasan/ sosialisasi kegiatan cetak sawah kepada ketua gapoktan yang menerima bantuan cetak sawah, dan memantau kegiatan pembuatan fisik lahan dan sarana produksi, serta Terdakwa juga merangkap sebagai Tim Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut yaitu :

## 1 Melaksanakan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL);

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2 Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) meliputi :**

- a Melakukan persiapan, identifikasi, pendataan dan koordinasi di tingkat lapangan dalam penentuan calon lokasi kelompok tani dan calon petani;
  - b Mengklarifikasi data calon petani dan calon kelompok tani tersebut dengan instansi terkait;
  - c Mengajukan calon petani dan calon kelompok tani penerima kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d Membuat laporan hasil pelaksanaan identifikasi kelompok tani dan petani disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e Tim identifikasi bertanggung jawab terhadap kelompok tani dan petani yang sudah disiapkan sebagai penerima bantuan.
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;
  - Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

No	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp. 1.400.000.000,-
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp. 2.000.000.000,-
3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp. 4.000.000.000,-
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp. 2.500.000.000,-



6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp. 1.000.000.000,-
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp. 2.600.000.000,-
9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai.
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :

1 Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :

- a Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- a Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;

2. Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan:

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan tersebut, Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI dipanggil oleh saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin/Pejabat Pembuat Komitmen) ke ruangan kerjanya, lalu saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN menyuruh Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk melakukan pemotongan



terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012, kemudian Terdakwa memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwasin dengan alasan untuk kepentingan dinas;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2012 oleh para gapoktan, selanjutnya Terdakwa mengajak masing-masing Gapoktan yaitu saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwasin tahun anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu Terdakwa langsung mengantar saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI ke kamar hotel untuk menemui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan Terdakwa berkata kepada para Gapoktan “*ini pak Herman la datang*” kemudian saksi

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dari dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 dari saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM sebesar

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI berkata kepada Terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada para Gapoktan tersebut untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma Bakti) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi SUTRISNO Bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN. Kemudian atas perintah Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi KORIM Bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan saksi RURUL SUPRIYANTO Bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan saksi ARYANTO Bin NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) datang ke rumah Terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang untuk menyerahkan uang pemotongan dari pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah saksi KORIM bin KAMALI bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi KORIM bin KAMALI;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut oleh 9 (sembilan) Gapoktan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012, kemudian Terdakwa memerintahkan 6 (enam) Gapoktan secara bergantian masuk ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi : BG-1784-PB di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang di dalam mobil tersebut Terdakwa telah menunggu, kemudian Terdakwa mengambil uang pemotongan dari saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar

Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, saksi MANGKU NENGGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI)

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014



sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk bertemu di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO tersebut, Terdakwa langsung mengambil uang pemotongan dari pencairan tahap kedua dana bantuan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI;

- Bahwa uang yang diterima oleh Gapoktan yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut diambil sebagian oleh Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk kepentingan pribadi mereka sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011 tanggal 11 Juli 2011 merangkap sebagai Tim Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT 63 RW 18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, dan di areal parkir Bank Sumsel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu memberikan penjelasan/ sosialisasi kegiatan cetak sawah kepada ketua gapoktan yang menerima bantuan cetak sawah, dan memantau kegiatan pembuatan fisik lahan dan sarana produksi, serta Terdakwa juga merangkap sebagai Tim Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut yaitu :

- 1 Melaksanakan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL);
- 2 Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) meliputi :

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014



- a Melakukan persiapan, identifikasi, pendataan dan koordinasi di tingkat lapangan dalam penentuan calon lokasi kelompok tani dan calon petani;
  - b Mengklarifikasi data calon petani dan calon kelompok tani tersebut dengan instansi terkait;
  - c Mengajukan calon petani dan calon kelompok tani penerima kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; Membuat laporan hasil pelaksanaan identifikasi kelompok tani dan petani disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d Tim identifikasi bertanggung jawab terhadap kelompok tani dan petani yang sudah disiapkan sebagai penerima bantuan.
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;
  - Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

No	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp. 1.400.000.000,-
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp. 2.000.000.000,-
3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-





4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp. 4.000.000.000,-
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp. 2.500.000.000,-
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp. 1.000.000.000,-
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp. 2.600.000.000,-
9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai.
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :

1 Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :

a Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;

1 Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan:

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan tersebut, Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI dipanggil oleh saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN (Kepala Dinas Pertanian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Banyuasin/Pejabat Pembuat Komitmen) ke ruangan kerjanya, lalu saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN menyuruh Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012, kemudian Terdakwa memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para gapoktan, selanjutnya Terdakwa mengajak masing-masing Gapoktan yaitu saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu Terdakwa langsung mengantar saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI ke kamar

hotel untuk menemui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan Terdakwa berkata kepada para Gapoktan *“ini pak Herman la datang”* kemudian saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dari dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 dari saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI berkata kepada Terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada para Gapoktan tersebut untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma Bakti) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi SUTRISNO Bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN. Kemudian atas perintah Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi KORIM Bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan saksi RURUL SUPRIYANTO Bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan saksi ARYANTO Bin NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) datang ke rumah Terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang untuk menyerahkan uang pemotongan dari pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah saksi KORIM bin KAMALI bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi KORIM bin KAMALI.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut oleh 9 (sembilan) Gapoktan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012, kemudian Terdakwa memerintahkan 6 (enam) Gapoktan secara bergantian masuk ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi : BG-1784-PB di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang di dalam mobil tersebut Terdakwa telah menunggu, kemudian Terdakwa mengambil uang pemotongan dari saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk bertemu di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO tersebut, Terdakwa langsung mengambil uang pemotongan dari pencairan tahap kedua dana bantuan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara / Lembaga, Pasal 3 ayat (2) : “Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa”;
- Bahwa uang hasil pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau orang lain ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 18 Desember 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md. Bin JOHAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md. Bin JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md. Bin JOHAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 5 Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md. Bin JOHAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.725.400.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus) secara tanggung renteng dengan saksi Hermansyah, SP Bin Syarif Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga masing-masing harus membayar uang pengganti sebesar Rp862.700.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
  - 2 1 (satu) bundel Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012.
  - 3 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun anggaran 2012.
  - 4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650337A/014/111 tahun anggaran 2012.
  - 5 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650338A/014/111 tahun anggaran 2012.
  - 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan jumlah dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- 7 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku PPK/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- 8 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 9 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 10 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 11 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 12 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

- 13 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 14 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 15 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 16 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 17 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 18 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,-





- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 19 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5018/018-08.4.01/06/2012, tanggal 9 Desember 2011.
- 20 1 (satu) bundel perubahan/revisi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor : 291/KU-120/BI/4/2012, tanggal 25 April 2012 hal Usulan Revisi POK APBN TP TA 2012 Dinas Pertanian TPH Propinsi Sumatera Selatan Satker No. 119004 Propinsi Sumatera Selatan.
- 21 1 (satu) bundel Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012.
- 22 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80239/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sridadi, Dkk sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 23 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80240/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sido Makmur, Dkk sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- 24 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB Bin SUKANDIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 25 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran cetak sawah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Dana Mulya 16 - 03 – 2013.
- 26 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB diatas materai 6000.
- 27 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI diatas materai 6000.
- 28 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh KORIM diatas materai 6000.
- 29 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTRISNO diatas materai 6000.
- 30 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 108 tahun 2012, tanggal 6 Ferbuari 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 31 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 367/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 32 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan CPCL Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 33 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 11 Oktober 2012.



- 34 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 29 November 2012.
- 35 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 11 Oktober 2012.
- 36 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 29 November 2012.
- 37 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 11 Oktober 2012.
- 38 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 29 November 2012.
- 39 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 11 Oktober 2012.
- 40 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 29 November 2012.
- 41 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, Oktober 2012.
- 42 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, November 2012. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 11 Oktober 2012.
- 43 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 29 November 2012.



- 44 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, Oktober 2012.
- 45 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, 29 November 2012.
- 46 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 11 Oktober 2012.
- 47 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 29 November 2012.
- 48 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Semoga Sejahtera tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 49 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Usaha Maju tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 50 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang



Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

- 51 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.c / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sridadi tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 52 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Perintis Damai tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sido Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 53 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sama Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 /

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1907.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Karya Mulya tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

54 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Darma Waktu tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

55 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.

56 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

57 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

58 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

59 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

60 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 62 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 63 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 64 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 65 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, Oktober 2012.
- 66 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, November 2012.
- 67 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.c/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 68 1 (satu) lembar catatan pemasukan dan pengeluaran uang hasil pemotongan dari gapoktan yang ditulis oleh saudara HERMANSYAH, SP.
- 69 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.
- 70 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 3 - 10 - 2012.

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71 1 (satu) lembar notulen kegiatan sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 tanggal 3 - 10 - 2012.
- 72 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 73 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sirdadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 74 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 75 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 76 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 77 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 78 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 79 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.



- 80 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 81 3 (tiga) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan nomor 027/16.a/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 82 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan tahun 2012.
- 83 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIK dan CPCL program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 84 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5602/Kpts/KU.410/12/2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012.
- 85 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI Bin KAMAN diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013
- 86 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh SUTRISNO Bin ABDUL KARIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.



- 87 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh KORIM Bin KAMALI diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 88 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk sewa alat 400 jam Rp. 100.000.000,-, Mobilisasi Rp. 14.000.000,-, Asuransi Rp. 3.000.000,- dengan jumlah Rp. 117.000.000,- tertanggal Palembang, 17 Maret 2013.
- 89 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang kades/uang PLN sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 90 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 32 Ha dan pembuatan parit 12 buah kelompok tani tunas harapan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 91 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 18 ha dan pembuatan parit 48 buah kelompok tani adem ayem sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang PPL an. ARIYANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 92 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit/pembatas lahan kelompok tani Sumber Rezeki (uripan) 32 buah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 93 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran penebasan dan pemerunan kelompok Mat Soleh sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 94 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit + pembersihan lahan kelompok tani lestari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3/210/PERTANAK/2012, tanggal 3 Februari 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.
- 96 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3/798/PERTANAK/2012, tanggal 3 Mei 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.
- 97 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 98 1 (satu) lembar foto copy keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural IV dan V dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin.

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

- 99 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik No. Pol. BG 1784 PB an. PT. SERASI AUTORAYA.
- 100 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor warna coklat dengan nama pemilik PT. SERASI AUTORAYA alamat Jalan Demang Lebar Daun Rt. 35 Rw. 10 No. 148 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dengan identitas kendaraan nomor registrasi BG 1784 PB merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik dengan tahun pembuatan 2010.
- 101 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik No. Pol BG 1784 PB an. PT. SERASI AUTO RAYA.

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 102 1 (satu) buah kunci kontak beserta remot Mobil Toyota type Kijang Innova E No. Pol. BG 1784 PB dengan gantungan kunci dompet kulit warna coklat.

*Dirampas untuk Negara.*

- 103 Uang tunai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 104 Uang tunai sebesar Rp. 299.600.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 105 Uang tunai sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 106 Uang tunai sebesar Rp. 279.700.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 107 Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

*Dikembalikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia Cq. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan.*

- 108 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk westpak.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 7 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 42/PID.SUS/2013/PN.PLG tanggal 15 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**
- 3 Menghukum Terdakwa untuk **membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 960.000.000,-** (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat



disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama **1(satu) tahun**;

- 4 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
  - 2 1 (satu) bundel Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012.
  - 3 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun anggaran 2012.
  - 4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650337A/014/111 tahun anggaran 2012.
  - 5 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650338A/014/111 tahun anggaran 2012.
  - 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
  - 7 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku PPK/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).



- 8 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 9 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 10 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 11 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 12 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.



- 13 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 14 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 15 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 16 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 17 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 18 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014





- Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 19 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5018/018-08.4.01/06/2012, tanggal 9 Desember 2011.
- 20 1 (satu) bundel perubahan/revisi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor : 291/KU-120/BI/4/2012, tanggal 25 April 2012 hal Usulan Revisi POK APBN TP TA 2012 Dinas Pertanian TPH Propinsi Sumatera Selatan Satker No. 119004 Propinsi Sumatera Selatan.
- 21 1 (satu) bundel Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012.
- 22 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80239/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sridadi, Dkk sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 23 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80240/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sido Makmur, Dkk sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- 24 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB Bin SUKANDIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 25 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran cetak sawah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Dana Mulya 16 - 03 – 2013.



- 26 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB diatas materai 6000.
- 27 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI diatas materai 6000.
- 28 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh KORIM diatas materai 6000.
- 29 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTRISNO diatas materai 6000.
- 30 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 108 tahun 2012, tanggal 6 Ferbuari 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 31 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 367/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014



- 32 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan CPCL Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 33 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 11 Oktober 2012.
- 34 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 29 November 2012.
- 35 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 11 Oktober 2012.
- 36 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 29 November 2012.
- 37 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 11 Oktober 2012.
- 38 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 29 November 2012.
- 39 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 11 Oktober 2012.
- 40 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 29 November 2012.
- 41 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, Oktober 2012.



- 42 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, November 2012. 1 (satu) lembar<sup>34</sup> permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 11 Oktober 2012.
- 43 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 29 November 2012.
- 44 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, Oktober 2012.
- 45 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, 29 November 2012.
- 46 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 11 Oktober 2012.
- 47 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 29 November 2012.
- 48 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Semoga Sejahtera tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 49 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014



Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Usaha Maju tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

50 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

51 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.c / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sridadi tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

52 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Perintis Damai tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera





- Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sido Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 53 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sama Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Karya Mulya tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 54 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Darma Waktu tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 55 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.



- 56 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Dharma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 57 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 58 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 59 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 60 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 61 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 62 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 63 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 64 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 65 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, Oktober 2012.
- 66 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, November 2012.
- 67 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.c/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 68 1 (satu) lembar catatan pemasukan dan pengeluaran uang hasil pemotongan dari gapoktan yang ditulis oleh saudara HERMANSYAH, SP.
- 69 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.
- 70 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 3 - 10 - 2012.
- 71 1 (satu) lembar notulen kegiatan sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 tanggal 3 - 10 - 2012.
- 72 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 73 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sirdadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 74 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 75 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 76 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 77 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 78 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 79 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 80 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 81 3 (tiga) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan nomor 027/16.a/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.



- 82 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan tahun 2012.
- 83 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCL program penyediaan dan pengembangan prasana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 84 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5602/Kpts/KU.410/12/2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendaharan Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012.
- 85 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI Bin KAMAN diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013
- 86 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh SUTRISNO Bin ABDUL KARIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 87 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh KORIM Bin KAMALI diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 88 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk sewa alat 400 jam Rp. 100.000.000,-, Mobilisasi Rp. 14.000.000,-, Asuransi Rp. 3.000.000,- dengan jumlah Rp. 117.000.000,- tertanggal Palembang, 17 Maret 2013.
- 89 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang kades/uang PLN sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan





puluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

90 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 32 Ha dan pembuatan parit 12 buah kelompok tani tunas harapan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

91 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 18 ha dan pembuatan parit 48 buah kelompok tani adem ayam sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang PPL an. ARIYANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

92 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit/pembatas lahan kelompok tani Sumber Rezeki (uripan) 32 buah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

93 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran penebasan dan pemerunan kelompok Mat Soleh sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

94 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit + pembersihan lahan kelompok tani lestari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

95 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3/210/PERTANAK/2012, tanggal 3 Februari 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.

96 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3/798/PERTANAK/2012, tanggal 3 Mei 2012 perihal usulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.

97 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

98 1 (satu) lembar foto copy keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural IV dan V dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

99 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik No. Pol. BG 1784 PB an. PT. SERASI AUTORAYA.

100 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor warna coklat dengan nama pemilik PT. SERASI AUTORAYA alamat Jalan Demang Lebar Daun Rt. 35 Rw. 10 No. 148 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dengan identitas kendaraan nomor registrasi BG 1784 PB merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik dengan tahun pembuatan 2010.

101 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik No. Pol BG 1784 PB an. PT. SERASI AUTO RAYA.

102 1 (satu) buah kunci kontak beserta remot Mobil Toyota type Kijang Innova E No. Pol. BG 1784 PB dengan gantungan kunci dompet kulit warna coklat,

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Muslimin;**

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103 Uang tunai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

104 Uang tunai sebesar Rp. 299.600.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

105 Uang tunai sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

106 Uang tunai sebesar Rp. 279.700.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

107 Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),

**Disetorkan ke Kas Negara ;**

108 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk westpak,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

7 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 07/TIPIKOR/2014/PT.PLG tanggal 20 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Pemintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor **42/PID.SUS/2013/PN.PLG**, tanggal **15 Januari 2014** yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, karena menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- a Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik No. Pol. BG 1784 PB an. PT. SERASI AUTORAYA, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor warna coklat dengan nama pemilik PT. SERASI AUTORAYA alamat Jalan Demang Lebar Daun Rt. 35 Rw. 10 No. 148 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dengan identitas kendaraan nomor registrasi BG 1784 PB merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik dengan tahun pembuatan 2010, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik No. Pol BG 1784 PB an. PT. SERASI AUTO RAYA, 1 (satu) buah kunci kontak beserta remot Mobil Toyota type Kijang Innova E No. Pol. BG 1784 P dengan gantungan kunci dompet kulit warna coklat dikembalikan kepada Terdakwa MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN.

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014



Bahwa Judex Facti pada pertimbangannya menyebutkan bahwa mobil tersebut hanyalah merupakan alat transportasi biasa dan sudah dimiliki oleh Terdakwa MUSLIMIN sebelum melakukan tindak pidana korupsi dan/atau bukan merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dst.....

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova Nomor Polisi BG-1784-PB milik Terdakwa tersebut merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pemotongan terhadap dana bantuan cetak sawah dari para gapoktan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat pencairan Tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dilakukan oleh 9 (sembilan) Gapoktan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012, kemudian Terdakwa memerintahkan 6 (enam) Gapoktan secara bergantian masuk ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi : BG-1784-PB di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang di dalam mobil tersebut Terdakwa telah menunggu, kemudian Terdakwa mengambil uang pemotongan dari saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk bertemu di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO tersebut, Terdakwa langsung mengambil uang pemotongan dari pencairan tahap kedua dana bantuan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka barang bukti berupa mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi : BG-1784-PB tersebut harus **dirampas untuk negara** karena merupakan barang yang digunakan Terdakwa MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN untuk melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hasil pelelangan terhadap mobil tersebut nantinya disetor ke kas negara untuk menutupi kerugian keuangan negara yang jumlahnya Rp. 3.320.0000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah)

*b Mengenai uang yang merupakan barang bukti berupa :*

- Uang tunai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 299.600.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

***Disetorkan ke Kas Negara.-***

Bahwa Judex Facti pada pertimbangannya menyebutkan uang tersebut adalah uang negara yang berasal dari APBN Republik Indonesia.

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tersebut disita dari para Gapoktan dan dari saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI maka uang tersebut harus **Dikembalikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia Cq. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan** sehingga jelas pengembalian uang tersebut ke kas negara yang mana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PNS Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang melakukan pemotongan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) bersama-sama Hermansyah, SP bin Syarif Ali sebesar Rp.3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

### Hakim-Hakim Anggota :

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,  
Lumme, S.H.,

### Ketua :

ttd./

ttd./ MS.

### Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 961 K/PidSus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

